

BAB IV

DESKRIPSI DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November, kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II provinsi Riau terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 juni 1967.

Semenjak terbentuknya kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2007 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan bupati yang keenam (H. Soebrantas S). Ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke

Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1959. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga sudah menjadi kotamadya
3. Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau nomor 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran pola pemerintahan berdasarkan Pemendagri Nomor 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1951 hanya terdapat 5 dinas (dinas pertanian, pendidikan, dan kebudayaan, perindustrian, kesehatan dan pekerjaan umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 kecamatan meliputi 153 desa dan 8 Kelurahan dengan ibu kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 desa dan 4 Kelurahan dengan ibu kota Pangkalan Kerinci
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan meliputi 89 desa dan 6 Kelurahan dengan ibu kota Pasir Pengaraian.

B. Keadaan Geografis

1. Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara $01^{\circ}00'40''$ lintang utara sampai $00^{\circ}27'40''$ lintang selatan dan $100^{\circ}28'30''$ - $101^{\circ}14'30''$ bujur timur. Batas-batas daerah kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Siak

2. Kecamatan Siak Hulu

Kecamatan siak hulu merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten kampar. Adapun jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke ibukota Kabupaten adalah 75 Km, jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke ibukota Provinsi adalah 28 Km, jarak dari Ibu Kota kecamatan ke ibukota Negara adalah 2.500 Km, dengan iklim tropis dengan suhu antara 21°C pada malam hari dan 33°C pada siang hari dengan kelembapan nisbi berkisar 50%, s/d 60% struktur tanah mulai dari datar sampai bergelombang 80%, dengan curah hujan 2086 mm/Th, serta berada 16 m dari permukaan laut, adapun luas kecamatan Siak Hulu adalah $987,07 \text{ Ha/M}^2$. Kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan kecamatan lainnya antara lain :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan | : Bukit Raya |
| b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan | : Sekijang |
| c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan | : Perhentian Raja |
| d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan | : Bukit Raya |

C. Keadaan Demografis Kecamatan Siak Hulu

1. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat terjadi akibat 4 (empat) komponen yaitu tingkat kelahiran (fertitas), tingkat kematian (mortalitas); migrasi masuk dan migrasi keluar. Dari keempat komponen tersebut saat ini jumlah penduduk Kecamatan Siak Hulu ialah 80.546 jiwa.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (orang)
1	Laki-laki	41.161
2	Perempuan	39.385
	Jumlah	80.546

Sumber : Kantor Camat Siak Hulu Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Siak Hulu lebih banyak dari jumlah penduduk Perempuan yakni sebanyak 41.161 jiwa.

2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung oleh kualitas pendidikan, guna meningkatkan kualitas pendidikan maka dibutuhkan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Penyediaan sarana pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah umum. Di bawah ini

akan dijabarkan tabel tentang tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Tabel IV.2 Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	TK	933 orang	929 orang	1862 orang
2	SD	7200 orang	7885 orang	15085 orang
3	Tamat SMP/ Sederajat	9447 orang	9221 orang	18668 orang
4	Tamat SMA/ sederajat	14408 orang	14329 orang	28737 orang
5	Tamat D1/ sederajat	1388 orang	1467 orang	2855 orang
6	Tamat D2/ sederajat	1203 orang	1127 orang	2330 orang
7	Tamat D3/ sederajat	1035 orang	908 orang	1943 orang
8	Tamat S1/ sederajat	5547 orang	3519 orang	9066 orang
		41. 161 orang	39.385 orang	80546 orang

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2015

Dari tabel IV.2 di atas diketahui bahwa angka pendidikan masyarakat di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar relatif cukup tinggi hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk yang ada di Desa Pandan Jaya, Desa Tanah Merah telah mempunyai masyarakat dengan tingkat pendidikan yang cukup baik.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar beraneka ragam, tetapi yang lebih banyak pekerjaan masyarakat adalah sebagai wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3 Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	3933 orang	3229 orang	5862 orang
2	Nelayan	6789 orang	5650 orang	12439 orang
3	PNS	7200 orang	7885 orang	15085 orang
4	Wiraswasta	9447 orang	9221 orang	18668 orang
5	Dokter Swasta	1388 orang	1467 orang	2855 orang
6	Bidan dan Perawat	-	350 orang	350 orang
7	Pensiunan PNS, TNI, POLRI	1203 orang	1127 orang	2330 orang
	Jumlah	29.960 orang	28.929 orang	58.889 orang

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2015

Dari tabel IV.3 di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Siak Hulu bervariasi, namun yang paling dominan adalah dengan wiraswasta.

4. Agama dan Kepercayaan

Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memiliki beranekaragam agama. Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4 Penduduk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	60.844 orang
2	Kristen	7.852 orang
3	Katolik	2.877 orang
4	Hindu	816 orang
5	Budha	50 orang
	Jumlah	72.439 orang

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2015

Dari tabel IV.4 di atas jelas terlihat bahwa penduduk Kecamatan Siak Hulu mempunyai beberapa agama namun didominasi oleh agama Islam sehingga kerukunan antar sesama umat Islam terjalin hubungan yang harmonis dan baik.

5. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di suatu desa maka penting juga akan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat, maka dari itu sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat kita lihat sebagai berikut :

a. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.5 Jenis sarana pendidikan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Ket
1	PAUD	40	
2	TK	27	
3	Aliyah	12	
4	SD/sederajat	29	
5	SMP/sederajat	8	
6	Tsanawiyah	4	
7	SMA/sederajat	3	
Jumlah		123	

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2015

Dari tabel IV.5 di atas jelas terlihat bahwa sarana pendidikan yang kurang juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terutama yang tinggal di desa yang homogen.

b. Sarana Ibadah

Adapun sarana ibadah yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.6 Jenis sarana ibadah di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	60
2	Mushollah	81
3	Gereja Kristen Protestan	12
	Jumlah	153

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2015

Dari tabel IV.6 di atas jelas terlihat bahwa sarana tempat ibadah yang disetiap Desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu memiliki sekurang-kurangnya dua masjid serta tiga mushollah.

c. Sarana Kesehatan


Adapun sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7 Jenis sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	6
2	Puskesmas pembantu	12
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	2
4	Apotik	4
5	Posyandu	12
6	Balai Pengobatan Masyarakat yayasan/swasta	12
7	Jumlah rumah /Kantor Praktek Dokter	6
8	Rumah Bersalin	4
9	Balai Kesehatan Ibu dan anak	20
	Jumlah	78

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Tahun 2015

IV. I. PETA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR



D. Keadaan Geografis Desa Lubuk Siam

Desa Lubuk Siam adalah sebuah Desa yang dalam wilayah kerja Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang jumlah penduduknya 1736 jiwa, yang memiliki luas wilayah lebih kurang 12.000 Ha. Dengan jumlah Kepala Keluarga 636 dan memiliki 4 Dusun, dengan RT/RW 17 orang beserta 4 orang Kepala Dusun. Adapun batas-batas wilayah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu;

Sedangkan keadaan geografis Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar adalah:

- a. Curah hujan rata-rata pertahun 3000 Mm
- b. Suhu rata-rata harian 30° C
- c. Tinggi tempat dari permukaan laut 15 m

E. Keadaan Demografis Desa Lubuk Siam

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2015 adalah 1.736 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.8 Jumlah Penduduk Menurut jenis kelamin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	876	50,4
2	Perempuan	860	49,5
	Jumlah	1.736	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam 2015

Dari tabel IV.8 diatas diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk jenis kelamin perempuan, yaitu jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 50,4% atau sekitar 876 jiwa dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sekitar 49,5% atau sekitar 860 jiwa.

Sedangkan pembagian jumlah penduduk menurut usia adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.9 Jumlah penduduk Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 bulan	50 orang	30 orang	80 orang
2	1-5 tahun	83 orang	77 orang	160 orang
3	6-10 tahun	117 orang	93 orang	210 orang
4	11-15 tahun	95 orang	115 orang	210 orang
5	16-20 tahun	71 orang	79 orang	150 orang
6	21-25 tahun	54 orang	66 orang	120 orang
7	26-30 tahun	97 orang	103 orang	200 orang
8	31-35 tahun	65 orang	55 orang	120 orang
9	36-40 tahun	75 orang	75 orang	150 orang
10	41-45 tahun	40 orang	35 orang	75 orang
11	46-50 tahun	30 orang	20 orang	50 orang
12	51-55 tahun	28 orang	40 orang	68 orang
13	56-60 tahun	29 orang	42 orang	71 orang
14	61-65 tahun	17 orang	72 orang	89 orang
15	66- 70 tahun	12 orang	5 orang	17 orang
16	71-75 tahun	5 orang	6 orang	11 orang

17	76-80 tahun	4 orang	4 orang	8 orang
18	> 80 tahun	2 orang	3 orang	5 orang
	Total	876 orang	860 orang	1.736 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.9 di atas diketahui bahwa berdasarkan jumlah usia penduduk Desa Lubuk Siam antara penduduk laki-laki dan dengan perempuan terdapat keseimbangan, penduduk yang berumur 60 tahun sampai dengan > 80 tahun hanya 130 orang atau sekitar 7,5 % dari jumlah penduduk Desa Lubuk Siam sedangkan pada umur 16 sampai dengan 55 tahun berjumlah 933 orang atau sekitar 53,7 % dari jumlah tersebut sehingga jelas bahwa penduduk Desa Lubuk Siam lebih didominasi oleh usia produktif.

2. Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.10 Penduduk Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak Tamat SD	58 orang	86 orang
2	Tamat SD/ sederajat	350 orang	364 orang
3	Tamat SMP/ sederajat	189 orang	191 orang
4	Tamat SMA/ sederajat	169 orang	188 orang
5	Tamat D1/ sederajat	5 orang	8 orang
6	Tamat D2/ sederajat	-	-
7	Tamat D3/ sederajat	10 orang	15 orang
8	Tamat S1/ sederajat	14 orang	11 orang
9	Tamat S2/ sederajat	-	-
10	Tamat S3/ sederajat	-	-
Jumlah		771 orang	868 orang
			1.736 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.10 di atas diketahui bahwa angka pendidikan masyarakat di Desa Lubuk Siam relatif masih rendah hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya pendidikan yang dimiliki orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar beraneka ragam, tetapi yang lebih banyak pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.11 Penduduk Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	808 orang	664 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	5 orang	3 orang
3	Pedagang Keliling	20 orang	3 orang
4	Peternak	30 orang	3 orang
5	Nelayan	100 orang	5 orang
6	Montir	54 orang	-
7	Polri	1 orang	-
8	Pensiunan PNS	5 orang	-
9	Pengusaha kecil menengah	4 orang	-
10	Dukun Kampung	-	3 orang
11	Karyawan Perusahaan Swasta	8 orang	20 orang
Jumlah		1.035 orang	701 orang
			1.736 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.11 di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Lubuk Siam bervariasi, namun yang paling dominan adalah dengan bertani. Sehingga Desa Lubuk Siam lebih berpotensi untuk dikembangkan menjadi Desa pertanian.

4. Agama dan Kepercayaan

Penduduk Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 100% beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.12 Penduduk Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	876 orang	860 orang
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		876 orang	860 orang
		1.736 orang	

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.12 di atas jelas terlihat bahwa penduduk Desa Lubuk Siam 100% atau seluruhnya beragama Islam sehingga kerukunan antar sesama umat Islam terjalin hubungan yang harmonis dan baik.

5. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di suatu Desa maka penting juga akan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat, maka dari itu sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.13 Jenis Sarana Pendidikan di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Ket
1	PAUD	1	
2	MDA	1	
3	SD	1	
4	SMP	1	
	Jumlah	4	

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.13 di atas jelas terlihat bahwa sarana pendidikan yang kurang juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jika mereka sudah tamat SD terpaksa mereka harus sekolah di MTs di Desa Teratak Buluh atau di SMP di Desa Kubang Jaya maupun SMP dan SMA yang ada di Kota Pekanbaru, yang otomatis memang memakan jarak tempuh yang cukup jauh dari Desa Lubuk Siam. Sehingga biaya transportasi hampir sama besarnya dengan biaya sekolah.

b. Sarana Ibadah

Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.14 Jenis Sarana Ibadah di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	4
	Jumlah	6

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.14 di atas jelas terlihat bahwa sarana tempat ibadah yang ada di Desa Lubuk Siam memiliki dua masjid dan empat Mushollah.

c. SaranaKesehatan

Adapun sarana kesehatan di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.15 Jenis Sarana Kesehatan yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	1
	Jumlah	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Siam Tahun 2015

Dari tabel IV.15 di atas jelas terlihat bahwa sarana kesehatan sudah cukup baik dengan aktifnya Posyandu dan Puskesmas Pembantu yang selalu buka setiap hari di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sehingga dengan hal tersebut masyarakat yang sakit bisa segera diobati oleh petugas Puskesmas yang ada di Desa Lubuk Siam tersebut.

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam

Sebagaimana halnya Desa-desa di Indonesia, Desa Lubuk Siam pun juga memiliki Organisasi Pemerintahan Desa, hal ini merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-perangkat Desa lainnya.

1. Kepala Desa

Adapun tugas yang harus dijalankan oleh seorang Kepala Desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yakni pada Pasal 14 ialah :

(1) Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan
- b. Menyelenggarakan urusan Pembangunan
- c. Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rencana Peraturan Desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rencana Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif;
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur kewajiban Kepala Desa, adapun isi Pasal tersebut ialah :

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokratis;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu Tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu Tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan Kepada BPD.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Selanjutnya dijelaskan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 30 bagaimana dalam penetapan dan pemilihan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

- 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan profesi, Pemuka agama, dan Tokoh masyarakat lainnya.
- 3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Sedangkan Tugas dan Fungsi BPD adalah :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Adapun Wewenang BPD adalah :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Selanjutnya Hak dari anggota BPD adalah :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pernyataan;
- c. Menyampaikan usul dan Pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan

Adapun bentuk kewajiban dari anggota BPD adalah :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3. Sekretaris Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 9 Ayat (2) yang menjadi fungsi sekretaris Desa ialah memimpin dan

menjalankan tugas administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas yang menjadi tugas Sekretaris Desa ialah :

- a. Melaksanakan urusan surat-menurut, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa;
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Melaksanakan administrasi pertanahan;
- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa;
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (Hansip);
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

5. Kepala Urusan Pembangunan /Kesra

Kepala urusan Pembangunan/Kesra mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa;
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat masyarakat dalam pembangunan Desa;
- c. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan termasuk segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan serta daftar isian proyek/daftar isian kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan;
- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya;
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, penistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
- d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
- e. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa;
- g. Melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum;
- h. Mencatat investasi kekayaan Desa;

- i. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu Dinas dan Kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

7. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk dikembangkan;
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa;
- d. Melakukan administrasi keuangan Desa;
- e. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa;

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa;

Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Siam dapat dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini :

9. Badan Permusyawaratan Desa

BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

